

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan saling membutuhkan satu sama lain, maka dalam kehidupan manusia dibutuhkan saling tolong menolong untuk mencapai berbagai macam kebutuhan. Tak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>1</sup>

Tolong menolong dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk transaksi. Seperti dalam transaksi jual beli yang melibatkan dua orang. Yang satu dari keduanya tidak ada, maka transaksi tidak akan terlaksana.

Kata Muamalah berasal dari kata bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-Mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau seseorang dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Fikih Muamalah secara terminologi di

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm.106.

definisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dengan persoalan-persoalan keduniaan.<sup>2</sup>

Dalam Fiqh al-mu'amalah termasuk hukum ekonomi dan bisnis Islam berlaku kaidah "*Al'Aslu fi al-mu'amalati al-ibahah hatta yakuna al-dalil 'ala tahrimihi*", karena itu sesungguhnya dalam lapangan perekonomian dan bisnis berlaku hukum boleh (al-ibahah), kecuali terjadi penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun Ijma'. Indikator keharaman tersebut akan bisa terdeteksi melalui analisis prinsip dan Etika Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam terhadap berbagai kegiatan perekonomian dan bisnis tidak sesuai dengan prinsip dan etika Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kegiatan perekonomian dan bisnis tersebut haram atau makruh hukumnya.<sup>3</sup>

Dalam mencari kekayaan materi melalui perdagangan, tidak semua praktik perdagangan dan upaya pemasaran yang sekarang tampaknya sudah menjadi kebiasaan boleh dilakukan, sebab banyak yang tidak dibenarkan oleh Islam. Praktik-praktik yang tidak dibenarkan oleh Islam antara lain adalah mencari keuntungan dengan cara mencegat di pinggir kota (*tallaqqi rukhban*) untuk memanfaatkan ketidaktahuan penjual tentang harga yang berlaku di kota. Jadi, transaksi yang dilakukan dalam konteks informasi yang tidak sempurna. Berikutnya yang dilarang adalah mencari keuntungan dengan cara mengurangi timbangan, dalam praktik

---

<sup>2</sup> Abdullah as-Sattar Fatullah, *AL-Muamalat fi al-Islam*, (Mekkah: Rabithah al-Alam al-Islami, 1402 H), hlm. 12.

<sup>3</sup> Suqiyah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press), hlm.47.

sehari-hari ini serng kita jumpai. Selain itu, menyembunyikan cacat barang yang akan dibelinya. Sekalipun dengan cara-cara yang dicontohkan ini sangat boleh jadi penjual mendapatkan keuntungan tersebut tidak membawa berkah.<sup>4</sup>

Tidak dipungkiri perkembangan jaman memang sangat cepat dan pesat, salah satunya dalam hal transaksi jual beli, kaum muslimin diperintahkan untuk berpartisipasi dan bekerja sama dalam semua usaha yang baik dan memberikan manfaat pada masyarakat. Transaksi jual beli memang sangat penting dan memberikan manfaat satu sama lain karena saling membutuhkan. Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.<sup>5</sup>

Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dari jaman demi jaman sistem jual beli semakin berevolusi dari bentuknya yang sangat sederhana pada pentuk yang bersifat modern. Salah satunya dalam hal jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM), sekarang ini ada inovasi baru dalam menjual Bahan Bakar Minyak. *Fuel Dispenser* adalah alat yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) dengan yang memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter yang ditanam dibawah dinding beton. Bahan bakar di masukkan ketangki kendaraan menggunakan selang dengan nozzle sebagaimana SPBU pada umumnya. Namun yang membedakan penjual bahan bakar minyak di SPBU resmi di

---

<sup>4</sup> Suqiyah, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 61.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 173.

cek takarannya terus-menerus hingga pas, berbeda dengan penjual yang menggunakan *Fuel Dispenser* yang akurasinya belum bisa dipastikan.

Tak diragukan lagi bahwa kepercayaan konsumen memainkan peranan vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnisdengan skala besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen. UUPK menjelaskan bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>6</sup>

Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga menetapkan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa diatur sebagaimana dijelaskan dalam UUPK, salah satunya yaitu memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan takaran, ukuran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.<sup>7</sup>

Salah satu benda yang memerlukan takaran adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan *Fuel Dispenser*. Di Kecamatan dimana masyarakat secara umum menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan *Fuel Dispenser* terjadi di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Kecamatan Besuki terdiri dari 10 Desa yaitu

---

<sup>6</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.53.

<sup>7</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 53.

Desa Besole, Desa Besuki, Desa Keboireng, Desa Tanggulturus, Desa Tanggul Welahan, Desa Wateskroyo, Desa Tanggul kundung, Desa Siyotobagus, Desa Tanggulkundung, Desa Tulungrejo akan tetapi bukan berarti Kecamatan Besuki adalah daerah yang terisolir. Berbagai kemajuan sudah dapat dinikmati salah satunya seperti kemajuan transportasi. Kendaraan bermotor roda dua dan empat di wilayah Kecamatan Besuki semakin banyak sehingga banyak pula konsumsi bahan bakar di wilayah tersebut. Selain itu, Kecamatan Besuki adalah Jalan menuju tempat wisata dimana banyak sekali kendaraan melintas di Kecamatan tersebut, oleh sebab itu sebagian masyarakat memilih untuk membuka usaha menjual Bahan Bakar Minyak ecer menggunakan *Fuel dispenser* sehingga banyak sekali warga yang memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak operasional alat transportasi dengan membeli bahan bakar minyak (BBM) ecer dengan alat *Fuel Dispenser* dari pada bensin eceran yang ada di botol. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penjual BBM pom mini lebih menyukai berjualan dengan *Fuel Dispenser* ketimbang botol seperti yang sudah banyak ditemui dipinggir jalan. Dengan alasan seperti : lebih praktis, lebih gampang, modal cepat kembali dan lain sebagainya.

Pada zaman Modern ini perkembangan perekonomian semakin pesat, yang berdampak dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan sehari-hari guna kelangsungan hidupnya. Pembangunan perekonomian pada umumnya dan

di bidang perindustrian dan perdagangan nasional pada khususnya telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa.

Melihat dari permasalahan tersebut penulis akan menganalisis praktik jual beli bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan *Fuel Dispenser* menurut tinjauan hukum islam agar tidak muncul transaksi yang ambigu dalam akurasi untuk takaran bahan bakar minyak (BBM). Artinya penjual harus jujur dan transparan dalam melakukan transaksi jual beli dengan alat ini. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan *Fuel Dispenser* (Studi Kasus di Kec. Besuki, Kab. Tulungagung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memberikan gambaran jelas mengenai arah penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan *Fuel Dispenser* di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan *Fuel Dispenser* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan *Fuel Dispenser* di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)
2. Untuk mengetahui praktik penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) telah sesuai atau tidak dengan Hukum Islam dan juga Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum, dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.

## 2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan kepustakaan serta untuk meningkatkan ketrampilan dan kualitas diri bagi mahasiswa. Selain itu juga dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk pertimbangan kepentingan konsumen dalam membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan *Fuel Dispenser*.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, diberikan definisi operasional dalam penelitian ini antara lain :

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari al-Qur'an, hadits dan pendapat ahli hukum islam mengenai akad jual beli.<sup>8</sup>

### 2. UU No.8 Tahun 1999

Adalah Undang-Undang yang membahas tentang perlindungan konsumen tentang segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/hukum.html>, diakses pada tanggal 01 September 2018



konsumen. Salah satu pasalnya menerangkan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah ukuran yang sebenarnya.<sup>9</sup>

### 3. Jual beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar dengan barang.<sup>10</sup>

### 4. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang dalam hal ini material bahan bakar yang berbentuk cair (oil atau minyak).<sup>11</sup>

### 5. *Fuel Dispenser*

Fuel Dispenser adalah sebuah alat untuk menjual bensin secara eceran dengan memakai berupa mesin pompa dan sudah menggunakan rangkaian elektronik yang hampir sama dengan mesin yang ada di SPBU.<sup>12</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan ini untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis maka disusun dengan sistematika sebagai berikut, yakni pada bagian awal penulis menyajikan halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, motto, persembahan, Prakata, abstrak, daftar tabel,

---

<sup>9</sup> UU No.8 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>10</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: pustaka setia,2006), hlm. 91

<sup>11</sup> Gprbbm.blogspot.com/2017/10/ diakses 11 Agustus 2018

<sup>12</sup> <https://www.pertaminiku.com/harga-pom-bensin-mini-terbaru/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018

daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, abstrak, kata pengantar, daftar isi.

Pada bagian pertama penulis menyajikan seluruh proses penelitian beserta analisisnya yang disusun dalam lima bab. Pada tiap bab di dalamnya terdapat sub-sub bab, yaitu : bab pertama berisi gambaran umum yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan ini secara global yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan

Bab Kedua berisi teori Jual Beli dalam hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi teori-teori yang meliputi Pengertian jual beli, syarat sah jual beli, dan aspek hukum Perlindungan Konsumen.

Bab Ketiga berisi metode penelitian yang dimaksudkan untuk menguraikan mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

Bab ke empat berisi tentang pelaksanaan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Besuki, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dan pelaksanaan jual beli Bahan Bakar Minyak dengan menggunakan *Fuel Dispenser* dengan mengambil beberapa sample data akurasi alat yang digunakan *Fuel Dispenser* untuk jual beli di beberapa desa di Kecamatan Besuki, selain itu juga bab ini membahas tinjauan

hukum islam dan hukum positif terhadap Praktik Jual Beli bahan bakar minya (BBM) dengan menggunakan *Fuel Dispenser*. Dalam bab ini berisi tentang analisis praktik akurasi *Fuel Dispenser* dan analisis hukum islam dan UU No.8 Tahun 1999 tentang praktek jual beli bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan *Fuel Dispenser*.

Bab kelima berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran

Bagian terakhir yaitu Daftar Rujukan, Lampiran-lampiran, Daftar Riwayat Hidup

